

AKTA PELEPASAN HAK

Nomor : 07/1975.-

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 JULI 1975, datang menghadap di A. BAKAR OEMAR, Kepala Wilayah Kecamatan Tebingtinggi, dengan hadir saksi-saksi kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebut pada akhir akta ini ; -

Nama : T A R M A N.-
Umur : tahun.-
Warganegara : Indonesia.-
Pekerjaan : Buruh.-
Tempat tinggal : Kp. Beran Selatpanjang.-

Untuk menerangkan bahwa penghadap dengan akta ini menyatakan menyerahkan/melepaskan dengan sukarela kepada Negara Republik Indonesia untuk kepentingan lokasi pembangunan S.D. Impres No.6 th.1975/1973 di-Selatpanjang, sebidang tanah berstatus Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.5 tahun 1960, terletak di- Kp. Beran.-

Daerah Tk I : Riau.-
Daerah Tk II : Bengkalis.-
Kecamatan : Tebing Tinggi.-
Kepenghuluan : Selat Panjang.-


berukuran panjang : - meter.-
berukuran lebar : - meter.-
dan berbatas disebelah : --


Utara : Tanah Negara.- 41.- M.
Timur : Parit.- 31,5 M.
Selatan : Poh Hian Tat.- 39.- M.
Barat : Pho Kok Yan.- 47.- M.

tanah mana menurut pengakuan penghadap yang diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I. Riau tgl. 24-7-1973 No.SK. 408/Bks/Hp/1973, adalah milik penghadap. -


Demikianlah akta ini dibuat dihadapan; T. Hamid Sharif, Pjs. Penghulu Kota Selatpanjang dan T.S. Hasan, pegawai pada kantor Wilayah Kecamatan Tebingtinggi di-Selatpanjang, sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka dibubuhi tanda tangan/cap jempol oleh penghadap, saksi-saksi dan kami.-----

Yang melepaskan:

Saksi-saksi : 1. T. Hamid Sharif,  - T a r m a n -

2. T.S. Hasan,  Penjabat Pembuat Akta Tanah:




A. Bakar Omar -
Kep. Wil. Kec. T. Tinggi.-

PETIKAN: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Nomor : SK.408/PKS/HP/1973.-

Propinsi Riau

Lampiran: 1 (satu) pet a

GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI-RIAU

MEMBACA :
MENIMBANG :
MENGINGAT : } d.s.t. nya

Memutuskan

Memberikan kepada T A R M A N:

Warga Negara Indonesia Pekerjaan Buruh
alamat/tempat tinggal di Kampung Beran Selatpanjang, Hak Pakai atas sebidang
tanah yang dikuasai oleh Negara luasnya 1.657,25 M² (Seribu enam ratus lima puluh tujuh
05/100 meter persegi), terletak di Kampung Beran
, Kepenghuluan Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi
, Kabupaten/Kotamadya Bengkalis, Propinsi Riau; sebagaimana
dilukiskan lebih lanjut dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 8 Pebruari 1973.
No. - , tanah mana akan/ sudah dipergunakan untuk tapak bangunan
bertingkat/tidak bertingkat (Perumahan) yang sifat pemakaiannya ada-
lah permanen, dengan ketentuan-ketentuan serta syarat2 seperti tersebut dibawah ini.

1. Segala akibat biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah menja-
di tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak :
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu mulai tanggal
24 Juli 1973 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 1983.-
3. Bidang tanah tersebut hanya boleh dipergunakan untuk tapak bangunan bertingkat / tidak bertingkat
(Perumahan) yang sifat pemakaiannya adalah
permanen;
4. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 9.700,- (Sembilan ribuan tujuh ratus rupiah)
uang mana harus distor pada Kas Negara di Pekanbaru, atas mata
anggaran Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ;
 - b. Rp. 4.850,- (Empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
uang mana harus distor pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Selatpanjang.
untuk ditransfer kepada Bank Rakyat Indonesia Jalan Veteran No 8 Jakarta, Nomor Rekening
32-A-7-2274 atas nama Yayasan Dana Landreform atau distor pada Yayasan Dana Landreform di
Jalan Sisinganagaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta secara langsung ataupun dengan wesel pos
dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a. diatas :

5. Bidang _____


5. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961;
6. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Bengkulu
atau Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang kompeten di Pekanbaru
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan yang dimaksud dalam angka 4 diatas dipenuhi ;
7. Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam angka 4 dan 6 Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya (menurut hukum) kecuali bila kami memandang perlu untuk memperpanjangnya.
8. Tanah Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya;
9. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Instansi Agraria sepanjang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
10. Hak Pakai tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemohon / penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagai dimaksud dalam surat keputusan ini;
11. Setelah terakhirnya Hak pakai tersebut, baik karena sebab apapun, maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan yang berlaku pada waktu itu;
12. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak pakai tersebut pemohon/penerima hak dianggap memilih domisili di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Bengkulu
di Bengkulu
13. Surat Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari didalamnya ternyata terdapat kekeliruan/kekhilapan dan atau keterangan-keterangan yang tidak benar;

Salinan : dst nya;

Petikaannya : Kepada pemohon, nama T A R M A N.
untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 24 JULI 1973.-

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau;
Kepala Direktorat Agraria,



T
N


Tanggal : 8 Februari 1973

Nomor :

- GAMBAR SITUASI -

Lampiran : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau
Tanggal 24 JULI 1973. Nomor SK.408/PKS/HF/1973.

Sebidang tanah untuk : Perumahan.
Terletak di : Kampung Beran.
Kepenghuluan : Kota Selatpanjang.
Kecamatan : Tebing Tinggi
Kabupaten/Kotamadya : Bengkalis
Propinsi : RIAU.-
Atas nama : T A R M A N.-
Luasnya : 1.657,25.M2.-
Perbandingan : 1 : 1000.-



PENGERTIAN,

----- Batas tanah ini.

Angka2 menunjukkan jarak dalam meter.

Dikotip dari Gambar Situasi tgl.8 Pebruari 1973.

Yang dibuat oleh : Eng.Technis Sub.Direktorat Agraria
Kab.Bengkalis

Pekanbaru,

Yang mengutip,

(ANWAR SOENDORO B.)

DILIHAT;

Kepala Direktorat Agraria Propinsi Riau:



PASARIBU SH 1